



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Ira Isnawati**, NIK: 1403136105950004, tempat lahir di Perawang tanggal

21 Mei 1995, agama Kristen Protestan, pekerjaan

karyawan honorer pada RSUD Tarutung, bertempat

tinggal di Simaung-maung Hariara Nagodang

Kelurahan Hutatoruan IX Tarutung Kecamatan

Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara, sebagai

**Penggugat;**

Lawan:

**Redonal Mukhtar Siregar**, NIK: 1202011603950002, tempat lahir di Aek

Rangat tanggal 16 Maret 1995, agama Kristen

Protestan, pekerjaan karyawan honorer pada Dinas

Pemadam Kebakaran Pemerintah Kabupaten Tapanuli

Utara, bertempat tinggal di Desa Aek Rangat Desa

Partalitoruan Kecamatan Tarutung Kabupaten

Tapanuli Utara, Sumatera Utara, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung

Halaman 1 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 15 Juni 2022 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah Penggugat menyelesaikan / tamat dari Pendidikan Akademi Perawat (AKPER) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2016, disaat itulah Penggugat dan Tergugat bertemu, berkenalan dan selanjutnya berteman atau berpacaran selama lebih kurang 4 tahun, akan tetapi hubungan asmara Penggugat dengan Tergugat tidak mendapat respon dari ke dua orangtua Penggugat.
2. Bahwa sejak Penggugat berpacaran dengan Tergugat selama lebih kurang 4 tahun, ternyata pada diri Tergugat terdapat rasa cemburu berat, pendiam namun berpramen tinggi, tidak menghargai pendapat yang baik dan selalu menang sendiri.
3. Selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat diberkati secara agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Hutabarat sesuai dengan AKTE PASUPASU PABAGASHON / PEMBERKATAN NIKAH No : 17/01.3/APN/H.PT/R.HB/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Pendeta Osban Ruddin Silitonga selaku Pendeta HKBP Ressort Hutabarat.
4. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatat dengan register Nomor : 1202-KW-01102020-0008 tanggal 4 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tapanuli Utara.
5. Atas perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : Felishya Yovela Siregar ( Perempuan, lahir tanggal 7 Nopember 2020 ) . Anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.
6. Setelah Penggugat membentuk rumah tangga pada tanggal 30 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah sederhana di Jalan Putri Lopian Tarutung sampai dengan bulan Nopember 2020 dengan keadaan ekonomi serba paspasan.

Halaman 2 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt



AWAL PERMASALAHAN RUMAH TANGGA PENGUGAT dan TERGUGAT

1. Setelah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jln. Putri Lopian Tarutung, saat itu Tergugat bekerja sebagai Karyawan Honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran ( Damkar ) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dan ditempatkan khusus di Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara ( Sarulla ) dengan catatan tugas selama 1 Minggu di Sarulla, selanjutnya selama 1 Minggu istirahat di Tarutung.
2. Oleh karena Penggugat dan Tergugat masih berstatus Karyawan Honorer tentu saja gaji Penggugat dan Tergugat tidak seberapa jumlahnya, gaji tidak cukup untuk keperluan hidup, sehingga Tergugat mengusulkan agar Tergugat mencoba bercocok tanam cabai merah dan Tergugat menerangkan bahwa Tergugat mempunyai waktu luang selama seminggu lepas Dinas dari Sarulla namun Tergugat tidak menjelaskan apakah bercocok tanam cabai merah biayayanya besar, sehingga Penggugat menyetujui saja usul Tergugat untuk bercocok tanam cabai merah.
3. Selanjutnya setelah Tergugat memulai bercocok tanam cabai merah, Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat untuk modal usaha bercocok tanam cabai merah tersebut, pada hal persediaan uang tidak memadai akhirnya Penggugat tidak dapat memberikan uang setiap Tergugat meminta uang kepada Penggugat, sehingga Tergugat marah-marah tidak karuan , pada hal Tergugat sudah melihat sendiri Penggugat sedang hamil anak Pertama Penggugat dan Tergugat, sangat banyak kebutuhan untuk keperluan persiapan menyambut kelahiran anak tersebut, selain itu hanya gaji Penggugatlah yang diharapkan untuk menutupi biaya kebutuhan hidup Penggugat dan Tergugat, sedangkan gaji Tergugat selama 3 bulan atau sebelum Penggugat dan Tergugat membentuk rumah tangga sudah tidak ada lagi, Tergugat sudah meminjam sejumlah uang dari atasannya di Kantor untuk biaya acara syukuran makan sederhana tanpa adat untuk para

*Halaman 3 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt*



tetangga Tergugat saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat akhirnya terjadi pertengkaran secara terus menerus.

4. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa yang paling menyedihkan dan menyakitkan hati Penggugat adalah pada bulan Nopember 2020 disaat Penggugat hamil Tua, Tergugat MENENDANG PERUT KIRI Penggugat sebanyak 2 kali dan MENDORONG TUBUH PENGGUGAT KE DINDING BETON RUMAH mengakibatkan PUNGGUNG Penggugat TERASA SAKIT, KEPALA PENGGUGAT TERASA PUSING DAN JATUH TERSUNGKUR KELANTAI RUMAH, Penggugat sempat TIDAK SADARKAN DIRI, namun beberapa saat setelah Penggugat sadar, TUBUH PENGGUGAT TERASA SAKIT, PENGGUGAT MENANGIS HISTERIS, PENGGUGAT BERUSAHA LARI DARI RUMAH, namun Pintu rumah sudah dikunci Tergugat.
5. Majelis Hakim Yang Mulia, Tergugat melakukan penganiayaan terhadap Penggugat hanya karena Penggugat memohon dengan lembut dan menyatakan kepada Tergugat ” BANG...DISAAT KITA BERTEMAN HINGGA SEKARANG, KE DUA ORANGTUAKU TIDAK MENYETUJUI HUBUNGAN KITA, JADI SAYA MOHON TOLONGLAH TELEPON DAN BICARALAH SEKALI SEKALI PADA ORANGTUAKU, MUDAH-MUDAHAN HATI BAPAK DAN MAMA TERBUKA MENERIMA KEHADIRAN KITA ”, lalu Tergugat MARAH-MARAH DAN MEREKET-REPET DAN TERJADILAH PENGANIAYAAN tersebut.
6. Selanjutnya setelah Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2020 di RSUD Tarutung, mertua Penggugat meminta dan menjelaskan” oleh karena Tergugat bekerja di Kecamatan Pahae Jae ( Sarulla ) jauh dari Tarutung, Tergugat seminggu bekerja tidak pulang, jadi lebih baik Penggugat tinggal di rumah kami, supaya ada yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merawat Penggugat dan cucu, rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat tidak perlu diperpanjang.

7. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah mertua Penggugat, pada hari Minggu bulan Desember 2020, Tergugat marah-marah, merepet – repet dan MENENDANG PAHA KANAN Penggugat hingga terasa sakit dan lembam, TERGUGAT MENENDANG PAHA KANAN PENGGUGAT HANYA KARENA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT MENANGIS DI GENDONGAN TERGUGAT, ATAS KEJADIAN PENGANIAYAAN TERSEBUT PENGGUGAT DAN TERGUGAT TIDAK MENGIKUTI KEBAKTIAN DI GEREJA, setelah mertua Penggugat pulang dari kebaktian dan setelah tiba dirumah, mertua perempuan Penggugat menyapa Penggugat ” MENGAPA TIDAK MENGIKUTI KEBAKTIAN DI GEREJA...? PENGGUGAT TERPAKSA BERBOHONG MERAHASIYAKAN PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT, PENGGUGAT MENJELASKAN ” SI BUTET CENGENG INANG MAKANYA TIDAK JADI KEBAKTIAN KE GEREJA ”.

8. Kemudian pada bulan Maret 2021 dihadapan mertua Penggugat, Tergugat menganiaya Penggugat hanya karena Penggugat meminta penjelasan tentang gaji Tergugat yang jumlahnya tidak seberapa diserahkan kepada Penggugat dibandingkan gaji sebelumnya, beruntung kejadian penganiayaan segera dileraikan ibu mertua Penggugat, lalu ke dua mertua Penggugat menasehati Tergugat supaya dikemudian hari tidak mengulangi penganiayaan kepada Penggugat, namun nasihat tersebut tidak ditanggapi Tergugat, Tergugat hanya diam saja.

9. Selanjutnya pada bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat pindah dari rumah mertua Penggugat, menyewa rumah sederhana di Desa Hutauruk Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara, pada sore hari bulan Mei tersebut, Tergugat menganiaya Penggugat dengan cara melempar

Halaman 5 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone hanya karena Penggugat terlambat tiba di rumah jam 15.30 Wib. Sepulang dari Kantor, yang biasanya pulang Dinas tiba di rumah jam 15.00 Wib.

10. Pada bulan Agustus 2021, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena Penggugat MENGAMBIL PEKERJAAN SAMPINGAN YAITU PERAWAT RUJUK, UNTUK MENAMBAH PENGHASILAN GUNA MENUTUPI BIAYA HIDUP PENGGUGAT DAN TERGUGAT JUGA KEBUTUHAN ANAK, SEBAB SEJAK ANAK LAHIR SELALU MEMBUTUHKAN SUSU FORMULA, bahkan Tergugat menuduh Penggugat yang tidak-tidak, Tergugat tanpa bukti menuduh Penggugat berteman dengan Sopir Ambulance setelah kembali dari Medan mengantar/merujuk Vasien ke Medan, akhirnya terjadi pertengkaran sengit, Tergugat menganiaya Penggugat hingga kesakitan dan menangis menjerit serta meratapi nasib hidup Penggugat dan anak semata wayang.
11. Majelis Hakim Yang Mulia, oleh karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, Tergugat sering menganiaya Penggugat, Penggugat selalu tertekan bathin yang sangat dalam, Penggugat tidak tahan menerima siksaan dari Tergugat, Jalan satu-satunya yang terbaik adalah Penggugat meninggalkan rumah serta membawa anak Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan gugatan ini dimajukan.
12. Majelis Hakim Yang Mulia, sesungguhnya sejak Tergugat pertama sekali melakukan penganiayaan terhadap Penggugat, Penggugat berkehendak melaporkan Tergugat ke pihak Penyidik dalam hal Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( KDRT ) akan tetapi Penggugat mengurungkan niat untuk melaporkannya, dengan alasan Penggugat selalu berdoa kepada Tuhan bahwa suatu saat Tuhan akan menyadarkan Karakter Tergugat yang tidak terpuji namun perilaku Tergugat tidak berubah bahkan semakin menjadi-jadi menganiaya Penggugat.

Halaman 6 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Majelis Hakim Yang Mulia, bahwa demi KETENTERAMAN, KENYAMANAN PENGGUGAT DAN ANAK SEMATA WAYANG, dimana selama ini Penggugat selalu menerima SIKSAAN DARI TERGUGAT YANG TIADA HENTINYA, PERTENGKARAN SECARA TERUS MENERUS PENGGUGAT BERANGGAPKAN BAHWA PENGAJUAN GUGATAN CERAI INILAH JALAN TERBAIK BAGI PENGGUGAT. OLEH KARENANYA DIMOHON AGAR PERKAWINAN PENGGUGAT DAN TERGUGAT PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA.
14. Bahwa pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan BAB V Tata cara Perceraian Pasal 19 huruf b, d dan f.
15. Bahwa sesuai dengan bunyi pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menentukan ” suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati , setia dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain ” benar-benar tidak tercapai lagi dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, pisah meja makan dan pisah rumah selama 1 tahun lebih, oleh karena itu dimohon menyatakan dalam hukum Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
16. Bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat, dimohon agar dinyatakan dalam hukum anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa bebas menentukan sikapnya, hak asuh anak tersebut berdasar kepada :
  - 16.1. Yurisprudensi MARI Nomor 102/K/Sip/1968, menyatakan dalam hal terjadi perceraian anak yang masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan Ibu , perwaliannya patut diserahkan kepada Ibu.

Halaman 7 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt



16.2. Yurisprudensi MARI Nomor 102/K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 .

Mengenai perwalian anak berpedoman bahwa Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria.

17. Bahwa anak : Felishya Yovela Siregar merupakan darah daging Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat harus sama-sama bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan hidup anak tersebut, oleh karena itu dimohon juga agar Tergugat dibebankan untuk menafkahi Penggugat dan anak tersebut termasuk jenjang pendidikan anak yang lebih tinggi setiap bulannya, mengenai besarnya nafkah Penggugat dan anak tersebut diserahkan kepada pertimbangan Hakim Majelis Yang Mulia hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

18. Penggugat juga bermohon agar biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan uraian diatas , dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Cq Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Yang Mulia memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir dalam persidangan serta menetapkan suatu hari sidang seraya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### MENGADILI

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah diberkati di Gereja HKBP Ressort Hutabarat sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No.:17/01.3/APN/H.PT/R.HB/ VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Pendeta Osban Ruddin Silitonga selaku Pendeta Gereja HKBP Ressort Hutabarat dan telah tercatat dengan register Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1202-KW-01102020-0008 tanggal 4 Februari 2022 yang diterbitkan oleh

Pejabat Pencatatan Sipil Tapanuli Utara adalah sah;

- c. Menyatakan dalam hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- d. Menetapkan dalam hukum anak Penggugat dan Tergugat : Felishya Yovela Siregar berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa bebas menentukan sikapnya;
- e. Menghukum Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan anak tersebut termasuk jenjang Pendidikan anak yang lebih tinggi setiap bulannya , besarnya biaya nafkah Penggugat dan anak tersebut diserahkan kepada pertimbangan Hakim Majelis Yang Mulia terhitung sejak bulan Agustus 2021 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- f. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- g. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk menyampaikan satu set salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu;
- h. Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

ATAU

Apabila Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat agar hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Halaman 9 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk Natanael, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tarutung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 22 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

a) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Jawaban saya:

Sebelumnya maaf Yang Mulia, saya merasa keberatan atas gugatan Penggugat untuk seluruhnya, seperti yang tertulis pada gugatan sebelumnya.

Alasan saya:

Penganiayaan-penganiayaan tersebut yang dinyatakan Penggugat tidaklah betul seluruhnya terjadi dan menurut saya permohonan penggugat sudah berlebihan.

b) Menyatakan dalam bentuk hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah diberkati di Gereja HKBP Ressort Hutabarat sesuai dengan Akte Pasupasu Pabagashon/Pemberkatan Nikah No : 17/01.3/APN/H.PT/R.HB/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang diterbitkan oleh Pendeta Gereja HKBP Ressort Hutabarat dan telah tercatat dalam register Nomor : 1202-KW-01102020-0008 pada tanggal 4 Februari 2022 yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tapanuli Utara adalah Sah.

Jawaban saya:

Benar Yang Mulia, Akte yang dikeluarkan dari Gereja HKBP Ressort Hutabarat Partali Toruan dan Akte Nikah yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Tapanuli Utara adalah BENAR dan SAH.

Halaman 10 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Menyatakan dalam Hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Jawaban saya :

Yang Mulia saya setuju. Perkawinan kami putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. Agar Penggugat bisa merasa bebas dan puas atas segala gugatannya kepada saya dan sebelum gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Tarutung, Penggugat sudah sering melontarkan kata-kata untuk Cerai atau pisah rumah kepada saya. Bahkan saya sudah pernah diusir dari rumah yang kami kontrak di Sipaholon dan baju-baju saya semua dibuang Penggugat keparit dekat rumah kontrakan kami dulu.

Penggugat telah berani membakar semua berkas-berkas penting saya seperti:

- Ijazah SD asli
- Ijazah SMP asli
- Ijazah SMK asli
- Akte lahir asli
- Surat Baptisan dari Gereja
- Surat Kontrak Kerja (SK) saya dari mulai tahun 2015 sampai tahun 2018
- DII

- d) Menetapkan dalam hukum anak Penggugat dan Tergugat : Felishya Yovela Siregar berada dalam asuhan Penggugat hingga dewasa bebas menentukan sikapnya.

Jawaban saya:

Saya setuju atas Penetapan Hukum Anak dan saya percaya kepada Hakim Majelis Yang Mulia, kiranya hukum anak dan hak asuh anak bisa ditetapkan kepada siapa yang sepantasnya. Tapi Yang Mulia, jika saya bisa berharap



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak saya bisa ditetapkan berada dalam asuhan saya hingga dewasa bebas menentukan sikapnya.

Karena mulai kami pisah rumah dari bulan Oktober 2021 hingga sampai saat ini detik ini saya tidak pernah dibolehkan untuk bertemu anak saya.

- Menurut saya, Penggugat kurang becus mengurus anak karena waktu Penggugat untuk mengurus anak tidaklah banyak, dikarenakan Penggugat seorang Perawat di RSUD Tarutung dan jam kerjanya tidak menentu. Jadi saya takut anak saya jatuh sakit dan saya tidak tau anak saya ditiptkan kemana saat Penggugat ada urusan kerja atau urusan lain. Mungkin Penggugat mengatakan bahwa anak saya dijaga saudaranya di rumah, memang betul. Saudaranya atau adiknya Penggugat tinggal bersama Penggugat. Namun saudara Penggugat masih anak sekolah yang bersekolah disalah satu sekolah di Tarutung. Jadi saya kurang percaya saudara Penggugat bisa menjaga anak saya dengan benar.
- Menurut saya, Penggugat tidaklah bisa menjaga dan merawat anak saya sementara anak saya masih butuh perawatan penuh. Dan penggugat juga measa ingin bebas kesana-kesini. Bahkan Penggugat sering keluar malam dan sering pergi keluar kota untuk jalan-jalan dan paling parahnya saya tidak tau anak saya ditiptkan dimana dan kepada siapa. Saya berani mengatakan Penggugat sering keluar kesana-kesini baik malam maupun siang, keluar kota maupun dalam kota. Karena sudah banyak orang yang menyampaikan hal ini kepada saya dan bahkan keluarga saya sendiri telah melihat langsung terutama saya sendiri.
- Dan saya merasa takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada putri saya jika suatu saat nanti Penggugat menikah lagi. Seperti kasus yang marak terjadi di Tarutung akhir-akhir ini, yaitu Kasus Pelecehan

Halaman 12 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seksual yang terjadi pada anak dibawah umur yang dilakukan oleh ayah tirinya.

Oleh karena itu saya memohon kepada Yang Mulia kiranya anak saya bisa diasuhan saya hingga dewasa.

- e) Menghukum Tergugat untuk menafkahi Penggugat dan anak tersebut termasuk jenjang pendidikan anak yang lebih tinggi setiap bulannya, besamya biaya nafkah Penggugat dan anak tersebut diserahkan kepada Pertimbangan Hakim Majelis Yang Mulia terhitung sejak bulan Agustus 2021 hingga putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Jawaban saya :

Yang Mulia, saya tidak keberatan untuk menafkahi anak saya sampai besar nantinya, karena saya tau itu adalah tanggung jawab saya. Jika saya bisa memohon pertimbangan kepada Hakim Yang Mulia, kalau boleh hak asuh anak jatuh kepada saya. Saya akan bertanggung jawab atas semua kebutuhan dan keperluan anak saya sampai anak saya dewasa bebas menentukan sikapnya dan saya tidak akan meminta sedikit pun uang untuk biaya anak saya kepada Penggugat, dan memberikan waktu kapan pun Penggugat ingin bertemu dengan putri kami.

Jika hak asuh jatuh kepada Penggugat, saya siap untuk memberikan biaya anak saya perbulannya sesuai kesepakatan yang ada nantinya.

- f) Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Jawaban saya :

Yang Mulia, saya sangat keberatan untuk pemyataan ini. Karena bukan saya yang mengajukan Gugatan Perceraian ke Kantor Pengadilan Negri Tarutung ini. Saya berharap biaya ini diserahkan kepada Penggugat. Tapi jika permohonan saya untuk hak asuh diberikan kepada saya, saya siap untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 13 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt



- g) Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri tarutung untuk menyampaikan satu set salinan putusan perkara ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara untuk mencatat perceraian tersebut pada Buku Register yang diperuntukkan untuk itu.

Jawaban saya :

Jika putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, saya setuju Panitera Pengadilan untuk menyampaikan satu set putusan perkara perceraian ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Tarutung.

- h) Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Jawaban saya :

Saya setuju, dan saya juga butuh peradilan yang baik dan memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik pada persidangan tanggal 14 Juli 2022 yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat memberikan duplik pada persidangan tanggal 20 Juli 2022 yang termuat lengkap dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;

1. Salinan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 17/01.3/APN/H.PT/R.HB/VII/2020 atas nama Redonal Mukhtar Siregar dengan Ira Isnawati Manullang, yang dikeluarkan Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Partalitoruan pada tanggal 30 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami Nomor 1202-KW-01102020-0008 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tapanuli Utara pada tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Salinan Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri Nomor 1202-KW-01102020-0008 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tapanuli Utara pada tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Salinan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1202-LT-03022021-0016 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tapanuli Utara pada tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Salinan Kartu Keluarga Nomor 1202010510200006 atas nama Kepala Keluarga Redonal Mukhtar Siregar yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Tapanuli Utara pada tanggal 4 Februari 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Salinan Sertifikat Simpanan Berencana Pendidikan (SBP) atas nama Ira Isnawati Nomor 091-02-17-02378 tanggal 6 April 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6A;
7. Salinan Buku Simpanan Makmur Mandiri atas nama Ira Isnawati, selanjutnya disebut bukti P-6B;
8. Salinan Surat Keterangan Penghasilan Nomor 445/2587/VII/2022 tanggal 25 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
9. Salinan Buku Tabungan Anggota Koperasi Kopdit/CU Maju Tarutung atas nama Ira Isnawati, NBA 00101011537, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
10. Salinan Buku Tabungan BRI nomor rekening 0088-01-040348-50-6 atas nama Ira Isnawati, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
11. Salinan Kwitansi setor simpanan nomor 086.20189 tanggal 23 Juli 2022 atas nama Ira Isnawati, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10;
12. Salinan Kwitansi setor simpanan nomor 086.19821 tanggal 27 Juni 2022 atas nama Ira Isnawati, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11;
13. Salinan Kwitansi setor simpanan nomor 086.19413 tanggal 31 Mei 2022 atas nama Ira Isnawati, selanjutnya disebut sebagai bukti P-12;

Halaman 15 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Salinan Kwitansi setor simpanan nomor 086.18435 tanggal 6 April 2022 atas nama Ira Isnawati, selanjutnya disebut sebagai bukti P-13;

15. Salinan Printout capture aplikasi whatsapp dan foto-foto, selanjutnya disebut bukti P-14;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap alat bukti surat P-1 berupa salinan dari salinan tanpa dicocokkan dengan aslinya, bukti P-14 yang berupa printout tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Salinan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1202-KW-01102020-0008 tanggal 1 Oktober 2020, NIK 1403136105950004 (istri), selanjutnya disebut sebagai bukti T-1;
2. Salinan Kutipan Akta Perkawinan nomor 1202-KW-01102020-0008 tanggal 1 Oktober 2020, NIK 1202011603950002, NIK 1202011603950002 (Suami), selanjutnya disebut sebagai bukti T-2;
3. Salinan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 17/01.3/APN/H.PT/R.HB/VII/2020 pada tanggal 16 Maret 1995 atas nama Redonal Mukhtar Siregar dengan Ira Isnawati Manullang yang dikeluarkan HKBP Ressort Hutabarat, selanjutnya disebut sebagai sebagai bukti T-3;
4. Salinan Kartu Keluarga Nomor 120201050200006 atas nama Kepala Keluarga Redonal Mukhtar Siregar yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut sebagai bukti T-4;
5. Salinan Surat Pernyataan Menerima Gaji dengan lampiran Buku Tabungan dan Daftar Gaji atas nama Redonal Mukhtar Siregar, selanjutnya disebut sebagai bukti T-5;



6. Salinan Printout foto Penggugat, selanjutnya disebut bukti T-6;
7. Salinan Printout foto baju dibuang Penggugat, selanjutnya disebut bukti T-7;
8. Salinan Printout capture percakapan, selanjutnya disebut sebagai bukti T-8;
9. Salinan Printout capture aplikasi whatsapp, selanjutnya disebut sebagai bukti T-9;
10. Salinan Surat Keterangan Nomor DM.04.06/II.3/1452/XI/2015 atas nama Ira Isnawati, selanjutnya disebut sebagai bukti T-10;
11. Salinan Ijazah atas nama Ira Isnawati tanggal 17 Juni 2016 Nomor 171/D/O/2003, selanjutnya disebut sebagai bukti T-11;
12. Salinan transkrip akademi atas nama Ira Isnawati, selanjutnya disebut sebagai bukti T-12;
13. Salinan Surat Tanda Registrasi Perawat nomor 02 01 5 21 17-2137173, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti T-13;
14. Salinan Sertifikat Kompetensi Nomor 0141281440120170012 atas nama Ira Isnawati, selanjutnya disebut sebagai tanda bukti T-14;
15. Salinan Surat Menyaksikan Iman Nomor 03/01/2/XII/2012 tanggal 16 Desember 2012 atas nama Ira Isnawati Manullang, selanjutnya disebut sebagai bukti T-15;

Terhadap alat bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap alat bukti surat kecuali bukti T-4, T-6, P-7 dan T-8 yang berupa printout tanpa dicocokkan dengan aslinya, kemudian alat bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. **RUSMIANA MANULLANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Saksi akan menjelaskan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 30 Juli 2020, menikah secara agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Hutabarat di Partalitoruan;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Felishya Yovela Siregar, lahir Tahun 2020;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat pada saat Penggugat masih hamil pada tahun 2020;
- Bahwa permasalahan lainnya juga karena masalah pertengkaran terkait uang, saat itu Tergugat meminta uang ke Penggugat tetapi tidak diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebanyak 2 (dua) kali yaitu sewaktu Penggugat hamil dan sudah melahirkan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun, mulai dari Tahun 2021 bulan Agustus sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat bekerja di Rumah Sakit Tarutung sebagai Perawat Honorer dirumah sakit tersebut;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat dan Tergugat sudah 4 (empat) tahun berpacaran;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai staf honorer Kantor Pemadam Kebakaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah mendatangi atau melihat anaknya;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal sendiri dikontrakan di Simaung-maung;
- Bahwa yang membiayai anak tersebut adalah Penggugat sebagai ibunya;
- Bahwa penghasilan Penggugat kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya karena Penggugat menjual alat-alat kosmetik dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhannya;
- Bahwa sudah pernah diupayakan diupayakan perdamaian antara Penggugat dengan keluarga Tergugat tanpa dihadiri keluarga dari pihak Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat belum pernah ketemu, dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat belum ada diadakan pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa orangtua Penggugat menyatakan akan menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat dan Tergugatlah yang mengetahui hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat diadakan Saksi menghadiri pesta tersebut;
- Bahwa orangtua Penggugat tidak datang saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan karena orangtua Penggugat tidak setuju sehingga Saksi hadir untuk mewakili keluarga Penggugat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah 4 (empat) bulan, mereka tinggal di rumah mertua Penggugat;

Halaman 19 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 4 (empat) bulan tinggal dirumah mertua Penggugat, Penggugat dan Tergugat mengontrak dan setelah melahirkan tinggal lagi kerumah orangtua Tergugat kemudian balik lagi kekontrakannya;
- Bahwa Tergugat menendang Penggugat pada bagian pinggang tapi Saksi tidak diberitahukan Penggugat apa masalahnya sampai ditendang;

2. **ROTUA SIHOMBING** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Saksi akan menjelaskan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat dan sudah sering beda pendapat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat, pada tahun 2020 Penggugat dan anak Penggugat yang berusia 2 (dua) bulan pergi dari rumah dan tinggal di rumah Saksi, kemudian Tergugat datang menjemput, lalu Penggugat dan Tergugat baikan saat dijemput Tergugat pada pagi hari;
- Bahwa pada Tahun 2021 Penggugat dan Tergugat tinggal bertetangga dengan saksi, saat itu akur-akur saja Saksi lihat;
- Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat pindah, saat Saksi bertemu dengan Penggugat, Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Saksi sudah pisah dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mengalah dan meminta maaf kepada Tergugat tetapi Tergugat tidak mau memaafkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat berangkat ke Medan untuk merujuk pasien dan saat itu Tergugat marah-marah lalu melemparkan barang-barang;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di Simaung-maung mengontrak rumah dengan anaknya dan adik kandung penggugat;

Halaman 20 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjenguk anaknya setelah Tergugat berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat pergi dari rumah karena berantam dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat diadakan Saksi menghadiri pesta tersebut;
- Bahwa orangtua Penggugat tidak datang saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan karena orangtua Penggugat tidak setuju sehingga Saksi hadir untuk mewakili keluarga Penggugat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat suka bermain judi dan tidak ada wanita lain;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Catatan Sipil;

3. **RAFIKA VERONIKA SITUMEANG** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat pesta pernikahan Penggugat dan Tergugat diadakan Saksi menghadiri pesta tersebut;
- Bahwa orangtua Penggugat tidak datang saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan karena orangtua Penggugat tidak setuju sehingga Saksi hadir untuk mewakili keluarga Penggugat pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 21 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai staf honorer di Kantor Pemadam Kebakaran Tapanuli Utara;
- Bahwa anak Penggugat tinggal bersama dengan Penggugat, dan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah datang mengunjungi anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **ROMERI HUTABARAT** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Ressort Hutabarat dengan secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Felishya Yovela Siregar;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat lahir pada bulan 11 Tahun 2020;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Penggugat kenapa mau bercerai dengan Tergugat, yang Saksi ketahui Tergugat pernah mengadu kepada Saksi bahwa baju Tergugat dibuang di parit pada bulan Oktober tahun 2021, tapi Saksi tetap menutupi dari suaminya, dan Saksi bilang ke Tergugat untuk kembali kerumahnya, karena ayah Tergugat sakit;
- Bahwa setiap pertengkaran terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu bilang ingin bercerai dengan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selalu berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat bersikeras untuk bercerai, sampai ayah Tergugat sakit dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa masalah utamanya karena uang tetapi Saksi tidak tahu jelas;
- Bahwa Saksi tahu masalah uang karena dulu Tergugat pernah minta uang kepada Saksi;
- Bahwa mulai bulan 10 tahun 2021 sudah tidak cocok dan sudah pisah rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tentang Tergugat menendang Penggugat;

2. **CARLES BRONSON HUTABARAT** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan ini karena Saksi akan menjelaskan tentang perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada dasarnya keluarga besar Tergugat tidak menginginkan perceraian tersebut terjadi, karena Penggugat dan Tergugat sudah dipanggil dan diusahakan untuk didamaikan bersama dengan perangkat desa;
- Bahwa Saksi memikirkan anak dari Penggugat dan Tergugat nanti akan menderita dan sengsara;
- Bahwa sampai saat ini Saksi tidak tahu, apakah Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah membawa perempuan lain;
- Bahwa Penggugat suka keluar hingga tengah malam;
- Bahwa Saksi tidak menginginkan perceraian ini, dan memohon ditindak lanjuti mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang sering ditinggal sampai malam;

Halaman 23 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 25 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara lisan kepada Majelis Hakim dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat ingin berdamai;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengatur bahwa “*penggugat dapat mencabut gugatan jika tergugat belum memberikan jawaban dan apabila setelah ada jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan*”;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat menyatakan setuju terhadap pencabutan perkara oleh Penggugat dan menyatakan akan berdamai dengan Penggugat;

Menimbang, oleh karena Tergugat menyetujui pencabutan perkara ini, maka permohonan Penggugat cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan Penggugat ini dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt di dalam buku register perkara perdata Pengadilan Negeri Tarutung;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 27 Rv dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt;

*Halaman 24 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Nomor 49/Pdt.G/2021/PN Trt dari register perkara perdata;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul akibat perkara ini sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022 oleh kami, Esther Wita Simanjuntak, S.H., sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H. dan Rika Anggita Julyanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt tanggal 15 Juni 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama dengan permusyawaratan Majelis Hakim dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ria T.C. Pardosi, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Ria T.C. Pardosi, S.H.

Halaman 25 dari 26 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2022/PN Trt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp80.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp300.000,00;
6. Sita .....	:	Rp0,00;
Jumlah .....	:	Rp430.000,00;

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)